

IMPLEMENTASI PROGRAM HSU CERDAS BAZNAS KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DALAM MENGURANGI ANGKA PUTUS SEKOLAH

*¹H.M. Arsyad Almakki, ²M. Husaini

¹STAI Rakha Amuntai, Kalimantan Selatan

²STAI Darul Ulum Kotabaru, Kalimantan Selatan

¹arsyad.almakki@gmail.com

²husainimuhamad3@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu problem di dunia pendidikan adalah tingginya angka putus sekolah yang terjadi di Indonesia. Untuk mengatasinya, Islam hadir dengan konsep Zakat, Infak dan Shadakah (ZIS). Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara salah satunya dalam bentuk pemberian beasiswa pendidikan program HSU Cerdas. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai 1) Program-program BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mendistribusikan dan mendayagunakan dana Zakat, Infak dan Shadakah, 2) Implementasi program HSU Cerdas BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mengurangi angka putus sekolah.

Kata kunci: *Distribusi, HSU Cerdas, Zakat*

ABSTRACT

One of the problems in the world of education is the high dropout rate that occurs in Indonesia. To overcome this, Islam comes with the concept of Zakat, Infak and Shadakah (ZIS). One of the distribution and utilization of ZIS by BAZNAS Hulu Sungai Utara is in the form of providing educational scholarships for the Smart HSU program. The purpose of this study is to describe and analyze 1) The Hulu Sungai Utara Regency BAZNAS programs in distributing and utilizing Zakat, Infaq and Shadakah funds, 2) Implementation of the BAZNAS Smart HSU program in Hulu Sungai Utara Regency in reducing dropout rates.

Keywords: *Distribution, Smart HSU, Zakat*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan kualitas dirinya, sehingga melalui pendidikan Sumber Daya Manusia bisa lebih berkembang dan dapat menghasilkan manusia yang lebih produktif, sehingga dapat meningkatkan kualitas bangsanya. Saat ini dunia pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan, bisa dilihat masih banyaknya saran dan prasarana yang belum memadai sehingga belum bisa menunjang proses belajar mengajar dengan baik dan juga masih tingginya angka putus sekolah¹.

Angka putus sekolah yang terjadi di Indonesia berkaitan erat dengan kemiskinan. Tingkat pendapatan yang rendah menjadi penghambat biaya sekolah anak. Negara seharusnya berperan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun pemerintah memiliki keterbatasan yang membuatnya sulit dalam menjangkau penyelenggaraan pendidikan ke seluruh warga

¹ Nanggala, A. (2020). Analisis wacana pembaharuan kebijakan zonasi menteri pendidikan dan kebudayaan Nadiem Makarim sebagai solusi pemerataan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 46-56.

Indonesia. Menurut data UNICEF menyebutkan bahwa pada tahun 2016 di Indonesia tercatat 2,5 juta anak tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Yang diantaranya adalah sebanyak 600 ribu anak usia Sekolah Dasar, dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama. Sedangkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan kemiskinan (TNP2K) untuk tahun ajaran 2018/2019 ada sekitar 2.586.332 anak yang tidak bersekolah².

Untuk membenahi kondisi pendidikan yang masih tingginya angka putus sekolah tersebut, Islam hadir dengan memberdayakan Zakat, Infak dan shadakah)ZIS(. Menurut Undang- Undang Zakat Nomor 23 tahun 2011 yang dimaksud zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam, Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum³.

Zakat, infak dan Shadakah adalah bentuk ibadah yang berfungsi sebagai alat pemerataan pendapatan dalam masyarakat untuk mengurangi kesenjangan antara orang yang berkecukupan dengan orang yang kekurangan. ZIS dapat memperkecil ketimpangan ekonomi masyarakat, sehingga dapat memperbesar kesempatan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi jika ZIS tersebut di kelola dengan sungguh-sungguh⁴.

Di Indonesia pengelolaan dana ZIS dilakukan oleh Badan Zakat Nasional (BAZNAS). Ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat⁵.

BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan lembaga yang mempunyai wewenang dalam pengelolaan dana ZIS di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaannya untuk kepentingan/kemashlahatan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara. Salah satu programnya adalah HSU Cerdas dalam bentuk beasiswa untuk membantu pelajar dari keluarga kurang mampu seperti untuk bayar iuran SPP dan sebagainya, melalui Program HSU Cerdas.

Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang implementasi program-program yang ada di setiap BAZNAS, yaitu beasiswa program HSU Cerdas, dan dapat menjadi rujukan bagi BAZNAS di daerah lain dalam pengelolaan dana ZIS untuk pendidikan.

² Sudarsana, I. K. (2015). Peningkatan mutu pendidikan luar sekolah dalam upaya pembangunan sumber daya manusia. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 1(1), 1-14.

³ Munandar, E., Amirullah, M., & Nurochani, N. (2020). Pengaruh penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. *Al-Mal*, 1(1), 25-38.

⁴ Nizar, M. N. M. (2016). Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1).

⁵ Saputro, E. G., & Sidiq, S. (2020). The role of zakat, infaq and shadaqah (ZIS) in reducing poverty in Aceh province. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(SI), 63-94.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif⁶. Teknik penelitian yang digunakan meliputi: (1) Observasi dengan mengamati serta ikut serta dalam aktivitas kegiatan yang dilakukan di BAZNAS Hulu Sungai Utara khususnya pada bagian pendistribusian ZIS pada bidang pendidikan untuk program HSU Cerdas, (2) wawancara yang dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait yaitu pihak BAZNAS sendiri seperti ketua, bagian pendistribusian dan orang-orang yang mendapatkan bantuan pendidikan Program HSU Cerdas, dan (3) dokumentasi, berupa dokumen-dokumen yang di peroleh dari BAZNAS seperti visi dan misi, Struktur organisasi, dan pelaksanaan distribusi BAZNAS Hulu Sungai Utara. Sedangkan analisa datanya adalah Miles dan Huberman dengan teknik reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Untuk keabsahan data adalah dengan teknik triangulasi data, yaitu dengan cara mengecek data yang sudah di peroleh dari beberapa sumber dan teknik. Data yang diperoleh melalui sebuah wawancara kemudian dicek dengan sebuah observasi, dokumentasi. Apabila hasil yang didapat berbeda-beda maka peneliti harus melakukan diskusi kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar⁷.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program-program BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mendistribusikan dan mendayagunakan dana Zakat, Infak dan Shadakah (ZIS)⁸.

Di Indonesia dalam regulasi untuk zakat termasuk dalam voluntary system, yaitu sistem pembayaran zakat sukarela dimana wewenang pengelolaan berada di tangan pemerintah atau masyarakat sipil, sehingga tidak ada sanksi bagi yang tidak menunaikan kewajiban zakat. Ini berbeda dengan negara Malaysia yang pengelolaan zakatnya ditangani oleh negara dan ada sanksi bagi yang tidak membayar atau obligatory system⁹.

Dalam mendistribusikan dan pendayagunaan dana ZIS yang telah terkumpul pihak BAZNAS Hulu Sungai Utara membaginya kedalam 5 program besar yaitu: HSU Makmur berupa modal usaha, HSU Cerdas berupa pemberian beasiswa, HSU Sehat, HSU Takwa dan HSU Peduli. Dalam pelaksanaan pendistribusian dan mendayagunakan dana ZIS dalam beberapa bidang seperti bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan dan dakwah-advokasi.

Dana yang tersalurkan mengalami kenaikan sebesar 130,05 persen yang pada tahun 2017 sebesar Rp. 373.786.700,00- menjadi Rp. 859.931.600,00- di tahun 2018. Dalam pendistribusian dana ZIS dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni:

1. Bantuan Sesaat (konsumtif), penyaluran dana ZIS kepada mustahik yang tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar, atau korban bencana alam.

⁶ Somantri, G. R. (2005). Memahami metode kualitatif. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), 57-65.

⁷ Depan, B., Tandon, P., & Umum, F. (2011). Metode Penelitian Pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D.

⁸ Almakki, A. (2020). Implementasi Program Hsu Cerdas Baznas Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Mengurangi Angka Putus Sekolah. *Jurnal Investi Islam*, 1(01), 30-36.

⁹ Yunani, A. (2019). PERANAN PROGRAM BANTUAN BAZNAS BAGIPENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT PENERIMA ZAKAT DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN. *Ecoplan*, 2(1), 45-60.

2. Pemberdayaan (produktif), penyaluran dana ZIS kepada mustahik secara produktif, yang diharapkan akan terjadinya kemandirian ekonomi mustahik. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan.

Kekurangan BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah tidak adanya website untuk mempublikasikan program-program yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sehingga sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara dianggap belum maksimal, padahal sosialisasi adalah bagian terpenting dalam pengumpulan maupun pendistribusian ZIS, dengan kata lain ketika tinggi tingkat sosialisasi kesadaran tentang ZIS maka semakin tinggi atau banyak juga kemungkinan terkumpul maupun terdistribusikan dana ZIS kepada masyarakat¹⁰.

BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara juga harus melakukan kerjasama baik kepada lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi untuk melakukan penelitian bersama, seperti penelitian untuk mengetahui respon masyarakat terhadap BAZNAS atau terhadap program yang selama ini BAZNAS lakukan. Maupun kepada Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat untuk mensosialisasikan BAZNAS, agar kesadaran masyarakat semakin tinggi untuk mempercayakan dan menyerahkan dana ZIS nya kepada BAZNAS.

Implementasi program HSU Cerdas BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mengurangi angka putus sekolah.

Pendistribusikan dana ZIS untuk program HSU Cerdas diperuntukkan untuk golongan *mustahik ashnaf* fakir, miskin, dan *fi sabilillah*. *Ashnaf fi sabilillah* berarti mujahid yang berperang dijalan Allah SWT, ini pendapat mayoritas ulama. Tetapi ada juga yang mengartikan dengan para pencari (pelajar), guru ngaji, dakwah dan bantuan untuk sarana pendidikan keagamaan¹¹.

Program HSU Cerdas untuk pendidikan bertujuan meringankan beban orang tua pelajar yang mendapat beasiswa pendidikan, sehingga orang tuanya tidak terganggu mengenai biaya sekolah dan anak semakin termotivasi dan fokus dalam belajar. Di sisi lain juga membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin¹².

Jika melihat jumlah orang yang mendapatkan beasiswa dari program HSU Cerdas terdapat peningkatan yang signifikan yaitu 756,9 persen dan luasnya daerah sebaran peserta beasiswa maka dapat dikatakan implementasi program HSU Cerdas sudah maksimal.

Program HSU Cerdas diberikan bagi mereka yang tidak mampu tetapi mempunyai semangat untuk tetap sekolah. Setiap anak mendapatkan dana beasiswa berbeda sesuai dengan kebutuhan dari mulai Rp. 300.000,00 - 2.000.000,00. Dalam pemberian beasiswa pendidikan ini, sumber dana berasal dari BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara 20 persen, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan 20 persen dan BAZNAS Pusat 60 persen.

Program beasiswa HSU Cerdas hanya diperuntukkan selama setahun (12 bulan), ini bertujuan agar para pelajar lain dapat memperoleh kesempatan beasiswa yang sama. Bagi mereka yang sudah berakhir beasiswanya ada kesempatan untuk tetap mendapatkan bantuan dari BAZNAS

¹⁰ Najib, M. (2020). Pendayagunaan zakat infaq shadaqah (zis) dalam bidang pendidikan pada program hsu cerdas di baznas hulu sungai utara.

¹¹ halik, a. (2016). Pengaruh bauran pemasaran jasa, kualitas layanan dan nilai religiusitas terhadap kepercayaan nasabah dan implikasinya pada komitmen nasabah bank umum syariah di wilayah gerbang kertasusila jawa timur. *JHP17: Jurnal Hasil Penelitian*, 1(01).

¹² Musthafa, L. A. H. (2018). Model Pembiayaan Pendidikan Madrasah Aliyah Swasta (Studi Di Madrasah Aliyah Mu'allimin Mu'allimat Muhammadiyah Garut). *JIE (Journal of Islamic Education)*, 2(2), 221-248.

melalui program yang lain, seperti pelatihan menjahit atau modal usaha (HSU Makmur). Inilah pentingnya pendampingan atau pembinaan yang dilakukan selama mereka mendapatkan beasiswa. Karena pendampingan dan pembinaan yang dilakukan bertujuan membantu mengarahkan, mengembangkan keterampilan dan kemampuan serta meningkatkan kinerja sumber daya manusia (SDM). Pembinaan dalam bentuk manajerial dan skill sehingga dengan bantuan tersebut diharapkan nantinya dalam jangka panjang mustahik tersebut bisa berubah menjadi muzakki¹³.

Hadirnya BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara membantu APBD dalam menyelesaikan kondisi kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan juga membantu pelajar yang kurang mampu dengan memberikan beasiswa sehingga dapat mengurangi angka putus sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara yang beralamat Jl. Negara Dipa No. 136 Sungai Malang, tentang program HSU Cerdas atau program beasiswa BAZNAS. Program ini merupakan program pembiayaan pendidikan bagi masyarakat yang termasuk dalam golongan mustahik ashnaf fakir, miskin, dan fisabilillah di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Program ini bertujuan untuk membantu pemenuhan kebutuhan SDM berkualitas terutama bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan pertolongan khusus yaitu kelompok masyarakat yang berada di daerah tertinggal dan termiskin.

Pengelolaan zakat, infak dan shadakah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS. Pengelolaan ZIS harus didasarkan atas asas: (1) syari'at Islam; (2) amanah; (3) kemanfaatan; (4) keadilan; (5) kepastian hukum; (6) terintegrasi; dan (7) akuntabilitas. Pengelolaan zakat bertujuan untuk: (1) meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini¹⁴.

Jumlah pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Shadakah dari muzaki pada tahun 2017-2018 oleh BAZNAS Hulu Sungai Utara dapat di lihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1
Pengumpulandana ZIS 2017-2018

No	Jenis Data	2018	2017
1	Zakat Maal	244.787.000	106.160.000
2	Zakat Fitrah	1.598.000	525.000
3	Infaq/Shadakah Tidak Terikat	496.146.600	516.838.250
Jumlah		742.531.600	623.523.250

Sumber: Data Historis Realisasi Pengelolaan dana 2017-2018

¹³ Jumiati, Y. (2013). *Sistempendukungkeputusan Seleksi Penerima Beasiswa Untuk Siswa Berprestasi Menggunakanmetode Topsis Dan Promethee (Studi Kasus Sman 2 Tambang-Kampar)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarief Kasim RIAU).

¹⁴ Rahman, T. (2015). Akuntansi zakat, infak dan sedekah (PSAK 109): Upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141-164.

Dari data 2017, dana ZIS yang terhimpun sebesar Rp. 623.523.250,00 menjadi Rp. 742.531.600,00 – pada tahun 2018, ini menunjukkan adanya kenaikan sebanyak 19,08 persen. Pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS mengacu pada rencana kerja dan anggaran yang telah disepakati bersama pimpinan BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara dan telah disahkan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Secara umum, ada 5 program besar BAZNAS Hulu Sungai Utara yaitu: HSU Makmur (bidang peningkatan kehidupan ekonomi mustahik) berupa pemberian modal usaha, HSU Cerdas (bidang pendidikan mustahik) berupa pemberian beasiswa, HSU Sehat (bidang kesehatan mustahik), HSU Takwa (bidang kehidupan beragama mustahik) dan HSU Peduli (bidang penanggulangan musibah). Dengan ada klasifikasi penyaluran ini diharapkan penyaluran ZIS menjadi tepat sasaran sesuai dengan syariah dan transparan.

Untuk pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS berdasarkan semua program yang ada di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2017-2018 dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2

Jumlah Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS di Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Jenis Data	2018	2017
1	Bidang Ekonomi	176.215.850	83.791.700
2	Bidang Pendidikan	287.519.500	120.547.000
3	Bidang Kesehatan	3.500.000	2.480.000
4	Bidang Kemanusiaan	184.858.000	34.438.000
5	Bidang Dakwah-Advokasi	207.838.250	132.530.000
	Jumlah	859.931.600	373.786.700

Sumber: Data Historis Realisasi Pengelolaan dana 2017-2018

Sepanjang tahun 2017 ada sekitar 56 lembaga pendidikan yang mendapatkan bantuan sarana keagamaan dalam program HSU Cerdas. Sedangkan untuk tahun 2018 ada 32 sekolah, 7 Panti Asuhan yang mendapatkan bantuan Program HSU Cerdas.

Hasil wawancara dengan Tajuddin Noor selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara diketahui bahwa dalam pengumpulan dana ZIS secara nominal meningkat tetapi hal itu belum optimal karena masih banyak potensi dana ZIS yang belum terkumpulkan oleh BAZNAS. Sehingga perlunya ada sinergi antara BAZNAS dan Pemerintah dalam menumbuhkan kesadaran untuk menyerahkan ZIS para Muzakki ke BAZNAS.

Ketua BAZNAS juga menyatakan adanya penambahan Muzakki perorangan yang pada tahun 2017 berjumlah 36 orang menjadi 46 orang pada tahun 2018. Sedangkan untuk Muzakki Institusi dari 2 institusi tahun 2017 menjadi 3 institusi pada tahun 2018. Walaupun perkembangan Muzakki tidak begitu signifikan tetapi BAZNAS optimis jumlah itu akan selalu meningkat tiap tahun.

Dalam hal pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS ada kenaikan dari semua bidang baik, ekonomi, kesehatan, kemanusiaan, dakwah, lebih khusus lagi dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan ada peningkatan jumlah peserta beasiswa dalam program HSU Cerdas sebesar 756,89 persen yaitu pada tahun 2017 sebanyak 58 orang menjadi 497 orang.

KESIMPULAN

Pendistribusikan dan pendayagunaan dana ZIS yang telah terkumpul pihak BAZNAS Hulu Sungai Utara membaginya kedalam 5 program besar yaitu: HSU Makmur berupa modal usaha, HSU Cerdas berupa pemberian beasiswa, HSU Sehat, HSU Takwa dan HSU Peduli. Dalam pelaksanaan pendistribusian dan mendayagunakan dana ZIS dalam beberapa bidang seperti bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan dan dakwah-advokasi.

Program HSU Cerdas merupakan program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program beasiswa pendidikan ini disalurkan kepada para pelajar dari tingkat SD sampai mahasiswa perguruan tinggi di lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Program HSU Cerdas terimplementasi sangat baik sehingga kedepannya diharapkan semakin banyak para pelajar di kabupaten Hulu Sungai Utara terbantu dalam masalah biaya pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almakki, A. (2020). Implementasi Program Hsu Cerdas Baznas Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Mengurangi Angka Putus Sekolah. *Jurnal Investi Islam*, 1(01), 30-36.
- Anwar, Saiful. "Instrumen Distribusi dalam Ekonomi Islam," AT TAAJIR 1, no. 1 (2019): 41-42, <http://journal.iai agussalimmetro.ac.id/index.php/attaaajir/article/view/26> (diakses 20 Desember 2019)
- Arafat, Syihabuddin, A'rasy Fahrullah. "Implementasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Pada Bidang Pendidikan untuk Pemberdayaan Pendidikan di BAZNAS Sidoarjo," *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 3 (2019).
- Data Mustahik Lembaga / Kelompok Program HSU Cerdas 2018
- Depan, B., Tandon, P., & Umum, F. (2011). Metode Penelitian Pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D.
- Fahham, A. Muchaddam. "Paradigma Baru Pengelolaan Zakat di Indonesia," *Info Kesejahteraan Sosial*, Vol. III, No. 19/I/P3DI/Oktober/2011.
- Hafidhuddin, Didin. "Peran Strategis Organisasi Zakat dalam Menguatkan Zakat di Dunia." *Al-Infaq* 2, no. 1 (2011),
- halik, a. (2016). Pengaruh bauran pemasaran jasa, kualitas layanan dan nilai religiusitas terhadap kepercayaan nasabah dan implikasinya pada komitmen nasabah bank umum syariah di wilayah gerbang kertasusila jawa timur. *JHP17: Jurnal Hasil Penelitian*, 1(01).
- Ibdalsyah, Hasanudin, Hendri Tanjung, "Analisis Kebijakan Pengelolaan Zakat Umar bin Abdul Aziz dan Relevansinya di Indonesia," *KASABA* 10, no. 2 (2017): 195,
- Ichsan, Nurul, Rona Roudhotul Jannah. Efektifitas Penyaluran Dana ZIS: Studi Kasus pada SMA Terbuka Binaan LAZ Sukses Kota Depok, *Al-Falah: Journal of Islamic Economic*, Vol. 4 No. 1 2019, h. 87.
- Jumiati, Y. (2013). *Sistempendukungkeputusan Seleksi Penerima Beasiswa Untuk Siswa Berprestasi Menggunakanmetode Topsis Dan Promethee (Studi Kasus Sman 2 Tambang-Kampar)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarief Kasim RIAU).

- Munandar, E., Amirullah, M., & Nurochani, N. (2020). Pengaruh penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. *Al-Mal*, 1(1), 25-38.
- Musthafa, L. A. H. (2018). Model Pembiayaan Pendidikan Madrasah Aliyah Swasta (Studi Di Madrasah Aliyah Mu'allimin Mu'allimat Muhammadiyah Garut). *JIE (Journal of Islamic Education)*, 2(2), 221-248.
- Najib, M. (2020). Pendayagunaan zakat infaq shadaqah (zis) dalam bidang pendidikan pada program hsu cerdas di baznas hulu sungai utara.
- Nanggala, A. (2020). Analisis wacana pembaharuan kebijakan zonasi menteri pendidikan dan kebudayaan Nadiem Makarim sebagai solusi pemerataan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 46-56.
- Nizar, M. N. M. (2016). Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1).
- Rahman, T. (2015). Akuntansi zakat, infak dan sedekah (PSAK 109): Upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141-164.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Saputro, E. G., & Sidiq, S. (2020). The role of zakat, infaq and shadaqah (ZIS) in reducing poverty in Aceh province. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(SI), 63-94.
- Somantri, G. R. (2005). Memahami metode kualitatif. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), 57-65.
- Sudarsana, I. K. (2015). Peningkatan mutu pendidikan luar sekolah dalam upayapembangunan sumber daya manusia. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 1(1), 1-14.
- Wawancara dengan Bapak M. Zairullah, Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum tanggal 30 Desember 2019
- Wawancara dengan Bapak Tajuddin Noor, Ketua BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utaratanggal 23 Desember 2019
- Yunani, A. (2019). PERANAN PROGRAM BANTUAN BAZNAS BAGIPENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT PENERIMA ZAKAT DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN. *Ecoplan*, 2(1), 45-60.